

PENGARUH PENYALURAN PEMBIAYAAN KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DENGAN AKAD MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA BABAKAN BOGOR

(Studi Kasus: KBMT *Tadbiirul Ummah*)

Hasna Halimatur Rosyidah¹

Mukhbitah²

Wikiandaru³

^{1,2,3}Jakarta State Polytechnic Accounting Students

Email: ansahasna44@gmail.com, mukhbitah55@gmail.com, wikiandaru@gmail.com

Abstract

Nowadays, Indonesia is still experiencing the economic equality gap, especially in rural and urban areas. The Central Bureau of Statistics in Indonesia (2015) revealed the ratio of economic disparities between rural and urban areas by 0.41. This is clearly not in accordance with the words of Allah SWT, which reads "... so that it may not be (a benefit) going round and round among such of you as may (already) be rich.... (Al-Hashr: 7)." This ayah describes the importance of economic equality in village in order to create prosperity. The difficulty of rural communities in accessing financial facilities, in particular to develop the real sector in form of UMKM which are the main foundation of the economy, has now helped by the existence of financial institutions KBMT. It is an alternative provider of financing facilities for UMKM in the village. One of them is KBMT *Tadbiirul Ummah* that has been contributing to society in the village of Babakan, Bogor. The magnitude of the KBMT *Tadbiirul Ummah* effect is examined using quantitative descriptive method to benchmark the dependent variable. It is the income after financing and independent variables, namely the micro loan product used. Furthermore, to get the effect of KBMT financing to UMKM, the writer conducted an analysis by comparing the advantages of KBMT respondents before and after obtaining the financing. The results showed that 62.4% of data processing development value diversity gains can be explained independent variables. The amount of BMT murabahah financing give the positive influence on changes in the business profits of UMKM with significant regression coefficient of 0.781 and on the real level of five percent. This means that if the amount of Islamic micro finance BMT increased Rp 1.000.000, the development benefits obtained by businesses will increase by Rp 781.000.

Keywords: KBMT, The Real Sector, Disbursement of Funds, Murabahah, Babakan Village.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah melaju secara perlahan guna meningkatkan perekonomian Negara. Usaha pemerintah dalam memberantas kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sekian banyak aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan, ketimpangan pendapatan masyarakat menjadi sorotan utama pada di tahun 2015 hingga saat ini. Data hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada September 2015 mencatat bahwa *gini ratio* ketimpangan ekonomi antara desa dan kota sebesar 0,41. Hal ini memperlihatkan bahwa, Indonesia tengah mengalami ketidakmerataan ekonomi antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Pemerataan ekonomi juga diperintahkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an. "... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja si antara kamu...." (Al-Hasyr:7). Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki terjadinya penumpukan harta pada sekelompok orang saja. Pemandangan ketidakadilan dan ketidaksejahteraan antara kaum atas dengan kaum bawah, membuat pemerataan harta juga menjadi fokus penting dalam ekonomi Islam.

Ketidakmerataan ini menjadikan perkembangan ekonomi di daerahdaerah menjadi terhambat. Guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah memfokuskan pengembangan sektor riil khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau lebih dikenal dengan UMKM. Tindakan tersebut diiringi dengan

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

penambahan target penyaluran dana KUR oleh pemerintah sebesar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun pada tahun 2015, seperti yang ditulis oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada website liputan6.com. Sektor riil inilah yang diharapkan pemerintah dapat menjadi podasi dalam lompatan kemajuan ekonomi pedesaan. Namun masyarakat desa umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dalam kasus keuangan mereka, seperti halnya keterlibatan rentenir. Peminjaman modal usaha dengan bunga yang tinggi pada rentenir, umumnya akan menimbulkan masalah baru bagi peminjam, dan berakibat pada kemunduran pendapatan masyarakat itu sendiri. Minimnya pengetahuan dan fasilitas akan lembaga keuangan dalam kegiatan perekonomian mereka, menjadi salah satu faktor rentenir masih populer dikalangan masyarakat desa.

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini tidaklah lepas dari peran lembaga-lembaga keuangan sebagai mediasi antara subjek dan objek ekonomi guna mengembangkan sektor riil. Adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam bentuk *baitul maal wat tamwil* (BMT) menjadi alternatif bagi masyarakat pedesaan agar terlepas dari jerat sistem rentenir. Terlepas dari jerat rentenir artinya terlepas dari sistem bunga yang diharamkan dalam Islam, dan BMT menjadi lembaga keuangan berbasis syariah yang tidak hanya membebaskan rakyat dari kegiatan haram namun juga memberikan sumbangsih aktif terhadap pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan. *Baitul maal* merupakan badan berstatus hukum koperasi yang dalam kegiatannya mengacu pada aturan Undang-undang No.25 tahun 1992, umumnya bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana titipan berupa zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan hibah. Kegiatan penyaluran dana inilah yang akan berdampak baik bagi pendapatan masyarakat, apabila dapat teroptimalisasikan pada kegiatan produktif.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis memutuskan untuk meneliti pengaruh produk penyaluran dana baitul maal wat tamwil khususnya pada KBMT Tadbiirul Ummah terhadap ekonomi riil di Desa Babakan, Bogor.

TINJAUAN LITERATUR

Koperasi BMT

Berdasarkan surat keputusan nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004 yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah disebutkan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syirkah). BMT berasal dari penggabungan istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana BMT diperoleh dari zakat, infak dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana. At-Tamwil dalam singkatan BMT inilah yang kita sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah karena fokus pelaksanaannya adalah hal pengelolaan dana masyarakat yang menggunakan sistem keuangan syariah. Secara istilah BMT dapat diartikan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Rizky, 2007).

Ciri-ciri BMT yang dikemukakan Marbun (2004):

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

Fungsi dan Peran Koperasi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi dan berperan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duaifa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah

Landasan Hukum BMT

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
3. PP No. 9 Tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam.

Pembiayaan

Pembiayaan menurut UU nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan utang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan kegiatannya BMT tidak terlepas dari produk pembiayaan.

Pembiayaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga model, yaitu:

1. Prinsip jual beli (*ba'i*) *Ba'i* atau yang lebih dikenal dengan jual beli menurut fiqh sunnah adalah proses penukaran benda dengan benda lain dengan cara saling merelakan dan memindahkan hak milik, ada pengantinya dan ditempuh dengan cara yang di perbolehkan. Bentuk pembiayaan jual beli di BMT adalah sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan Murabahah
Murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu yang artinya kelebihan dan keuntungan. Ryan (2013) menjelaskan murabahah adalah bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.

Syarat- syarat yang harus dilakukan BMT dalam melakukan pembiayaan murabahah:

1. BMT memberitahukan biaya barang kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun dan bebas dari riba.

- b. Salam

Salam adalah salah satu jenis jual beli. Wiwik (2015) mendefinisikan salam sebagai transaksi pembelian barang dengan penyerahan yang ditanggihkan sedangkan pembayaran dilakukan diawal secara penuh, dengan menentukan syarat syarat tertentu. Dalam penggunaan akad salam, hendaknya penjual menyebutkan karakteristik dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau , baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Sekarang ini jual beli salam dikenal dengan nama indent yaitu pembelian dengan cara pemesanan terlebih dahulu.

- c. Istishna' Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya buatan. Secara etimologi, menurut PSAK 104 Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Di dalam jual beli istishna' terdapat berbagai cara dalam hal pembayaran, yaitu:
 - 1) Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aktiva istishna diserahkan kepada pembeli akhir.

- 2) Pembayaran saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir.
- 3) Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva istishna diserahkan kepada pembeli akhir.

2. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil dapat diartikan sebagai “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” (Muhamad, 2002;101). Bagi hasil dapat dijalankan dengan akad berikut ini:

- a. Mudharabah Menurut PSAK No. 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- b. Musyarakah Laily (2014) menjelaskan musyarakah adalah akad kerjasama bagi hasil antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama menyertakan kontribusi dengan ketentuan apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisabah keuntungan, namun apabila rugi akan dibagi sesuai dengan porsi modal.

3. Prinsip sewa menyewa (*ijarah*)

Transaksi ijarah dilandasi dengan perpindahan manfaat (hak guna) tanpa perpindahan kepemilikan (hak milik). Menurut fatwa DSN MUI No.9 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu instrument yang dapat memajukan perekonomian di suatu negara. Dengan UMKM, beban negara terhadap kesejahteraan rakyat akan berkurang. Definisi UMKM berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008 dinyatakan bahwa, usaha mikro adalah sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki aset yang dimiliki tidak lebih dari Rp 500 juta dan mendapatkan omset tahunan tidak lebih dar Rp 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang memiliki aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan mendapatkan omset tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan jumlah aset lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 milyar atau memiliki omset tahunan di atas Rp 2,5 milyar hingga maksimum Rp 50 milyar. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai Sembilan belas orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang, dan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang dikategorikan sebagai usaha besar.

Jenis-jenis UMKM Secara umum jenis usaha UMKM dapat dikelompokkan menjadi:

1. Usaha Perdagangan yang meliputi keagenan, pengecer dan ekspor impor.
2. Usaha Pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan dan perikanan
3. Usaha industri yang bergerak di bidang makanan atau minuman, pertambangan, kerajinan, dan konveksi.
4. Usaha jasa yang meliputi jasa konsultan, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, dan jasa pendidikan.

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dianalisis dari KBMT Tadbiirul Ummah untuk diambil suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel diantaranya; pembiayaan murabahah sebagai variabel independen dan pendapatan UMKM sebagai variabel dependen.

Dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, analisis data, serta pengambilan kesimpulan.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel tolak ukur atau variabel dependen, yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM yang telah memperoleh pembiayaan.
2. Variabel kategori atau variabel independen, yaitu produk pembiayaan mikro yang diberikan.

Populasi dan Sampel

1. Populasi Dalam buku Statistika untuk Ekonomi dan keuangan Modern populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau seluruh objek yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi perhatian adalah para nasabah atau anggota KBMT Tadbiirul Ummah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah pada KBMT tersebut.
2. Sampel Adapun sampel dalam buku Statistika untuk Ekonomi dan keuangan Modern (2015) adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Untuk sampel yang digunakan setelah

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

menghitung dengan rumus Slovin adalah 30 nasabah KBMT. Pemilihan sampel didasarkan pada lokasi penjualan yang dekat dengan pusat keramaian di desa Babakan, Bogor.

Metode Analisa Data

Hasil pengamatan atau data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan metode analisa statistik. Analisa data secara statistik dilakukan untuk mengetahui hasil regresi sederhana atau hubungan antara pembiayaan yang diberikan terhadap peningkatan pedapatan UMKM di wilayah Bogor dan melalui metode analisis regresi sederhana. Analisis tersebut didasarkan pada hubungan fungsional atau kasual antara satu variabel terikat dan variabel bebas. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Dimana

Y = Pendapatan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Pembiayaan murabahah

e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Murabahah KBMT Tadbiirul Ummah terhadap Perkembangan UMKM Pengaruh penyaluran pembiayaan Koperasi BMT terhadap perkembangan UMKM dianalisis dengan membandingkan nilai keuntungan yang diperoleh oleh responden Koperasi BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KBMT.

Tabel 4.1
Pengaruh Pembiayaan Murabahahn KBMT terhadap Keuntungan UMKM

Sektor Usaha	Frekuensi	Keuntungan Rata-Rata Per Tahun (Rupiah)		Perkembangan Keuntungan Usaha	
		Sebelum Menggunakan Pembiayaan	Sesudah Menggunakan Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
Perdagangan	7	86.160.000	96.445.714	10.285.714	11,94
Jasa	4	76.572.500	92.412.500	15.840.000	20,69
Industri Makanan dan Minuman	17	73.496.470	74.202.352	705.882	0,96
Industri Kerajinan	2	107.400.000	107.400.000	-	-
Total	30	79.121.666	84.033.666	4.912.000	6,21

Penyaluran pembiayaan yang di berikan oleh KBMT Tadbiirul Ummah memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM di bidang perdagangan, industri makanan dan minuman, dan industri kerajinan. Sektor jasa mengalami peningkatan keuntungan paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan dan industri makanan minuman.

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah KBMT Tadbiirul Ummah terhadap pendapatan UMKM dilakukan analisis dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *R-Square* dari persamaan adalah sebesar 0,624 yang artinya 62,4 persen keragaman nilai perkembangan keuntungan dapat dijelaskan variabel independen dalam penelitian ini. Besarnya

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

pembiayaan murabahah BMT berpengaruh positif terhadap perubahan keuntungan usaha UMKM dengan koefisien regresi 0,781 dan signifikan pada taraf nyata lima persen. Ini berarti apabila besarnya pembiayaan mikro syariah BMT meningkat Rp 1000.000 maka perkembangan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha akan meningkat sebesar Rp 781.000 rupiah. Maka disimpulkan ada hubungan antara pembiayaan murabahah di KBMT Tadbiirul Ummah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di desa Babakan, Bogor.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah pada KBMT *Tadbiirul Ummah* terhadap pendapatan UMKM di desa Babakan, Bogor dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah pada KBMT *Tadbiirul Ummah* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Desa Babakan, Bogor.
2. Terdapat perbedaan omzet penjualan pada UMKM yang meningkat setelah mendapat fasilitas pembiayaan murabahah dari KBMT *Tadbiirul Ummah*, dapat dilihat dari hasil uji nilai R-square sebesar 0,624 yang artinya jika semua variabel independen memiliki nilai 0 maka nilai variabel dependen yang mempengaruhi sebesar 62,4%.

SARAN

1. KBMT *Tadbiirul Ummah* disarankan dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang KBMT dan mekanisme kerjanya agar dapat membuat masyarakat desa Babakan, Bogor lebih tertarik untuk menjadi nasabah dan mengambil pembiayaan dalam rangka mengembangkan usaha. Sehingga KBMT dapat mengoptimalkan perannya untuk membantu meningkatkan perkembangan UMKM.
2. Peningkatan modal KBMT melalui tabungan dan lainnya yang diharapkan agar dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan murabahah pada UMKM dan berdampak pada peningkatan usaha yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ridwan, 2006. Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Yogyakarta: Citra Media.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2006. Pedoman Pendirian BMT. Pasuruan : BMT-UGT dan BMT-MMU.
- Wiroso. 2011. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2006. Pedoman Pendirian BMT. Pasuruan: BMT-UGT dan BMT-MMU.
- Modifikasi Pembiayaan Salam Dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam .Wiwik Fitria Ningsih. Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 13 No. 2 Desember 2015
- Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. L. Anggraeni. Dkk. Jurnal Al-Muzara'ah - Vol. 1 No. 1. 2013
- Karim, Adiwarmanto. 2004. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Kencana. <http://eprints.undip.ac.id/27920/1/Artikel.pdf> diakses pada tanggal 8 januari
- Pebrianto, E.W. 2016. Pemerintah Selalu Berpihak ke UKM Ini Buktinya. Tersedia: <http://bisnis.liputan6.com/read/2412986/pemerintah-selalu-berpihak-ke-ukmini-buktinya> diakses pada tanggal 30 Januari 2016